



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 311 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024 - 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tapin selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025, maka dalam rangka untuk kelancaran koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Siaga Darurat Bencana dimaksud, perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1500);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 – 2025.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2025, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan informasi dan perkembangan informasi dan situasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana operasi Siaga Darurat Bencana di Tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun rencana operasi penanganan Siaga Darurat Bencana;
  - c. mengajukan permintaan kebutuhan;
  - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan Siaga Darurat Bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan Siaga Darurat Bencana;

- e. melaporkan pelaksanaan penanganan Siaga Darurat Bencana kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; dan
- f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa Tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, serta sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 06 November 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Komandan Kodim 1010 Rantau di Rantau;
5. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
8. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 311 /KUM/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
 BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR  
 DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2025

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
 BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
 DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2024 - 2025



Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Keterangan :   
  
 Garis Komando

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 311 /KUM/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR  
DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG  
DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024 - 2025

---

- I. PENGARAH : Pj. Bupati Tapin
- II. PENASEHAT : 1. Komandan Kodim 1010/Tapin  
2. Kepala Kepolisian Resor Tapin
- III. KOMANDAN POSKO : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin)
- IV. WAKIL KOMANDAN POSKO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- V. STAF KOMANDO
1. SEKRETARIS : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
2. HUBUNGAN MASYARAKAT :
- KEPALA : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
- ANGGOTA : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN :
- KEPALA : Pasi Ops. Kodim 1010/Tapin
- ANGGOTA : 1. Kasat Shabara Polres Tapin  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin  
3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

4. PERWAKILAN :  
DINAS/BADAN/  
LEMBAGA TEKNIS/  
ORGANISASI TERKAIT

KEPALA : Inspektur Kabupaten Tapin

- ANGGOTA :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
  3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
  5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
  7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
  10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
  11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
  12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
  13. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
  14. Camat se-Kabupaten Tapin
  15. Kapolsek se-Kabupaten Tapin
  16. Danramil se-Kabupaten Tapin

VI. STAF UMUM

1. BIDANG OPERASI : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

a. SEKSI SAR :

KEPALA : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

- ANGGOTA : 1. Anggota Kodim 1010/Tapin  
2. Anggota Polres Tapin  
3. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin  
4. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin  
5. Anggota Dinas Sosial Kabupaten Tapin  
6. Anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin  
7. Anggota PMI Kabupaten Tapin  
8. Anggota Pramuka Kabupaten Tapin  
9. Anggota Team Rescue Kabupaten Tapin  
10. Anggota TAGANA Kabupaten Tapin  
11. Anggota BAPARA Kabupaten Tapin  
12. Anggota Rapi Wilayah 06 Tapin  
13. Anggota ORARI Kabupaten Tapin  
14. Anggota Kel/Destana se-Kab. Tapin  
15. Tim Emergency Kabupaten Tapin
- b. SEKSI KOMUNIKASI : Ketua ORARI Kabupaten Tapin
- c. SEKSI KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL :
- KEPALA : Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau
- ANGGOTA : Ketua PMI Kabupaten Tapin
- d. SEKSI PEMULIHAN/PERBAIKAN :
- KEPALA : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin  
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin  
3. Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
2. BIDANG PERENCANAAN : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- a. SEKSI DATA : Analisis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- b. SEKSI EVALUASI : Analisis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

3. BIDANG PERALATAN DAN LOGISTIK SERTA PENGELOLAAN BANTUAN : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- a. SEKSI LOGISTIK :  
KEPALA : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin  
ANGGOTA : Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- b. SEKSI PERALATAN : Penata Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- c. SEKSI DAPUR UMUM : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
4. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN : Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- SEKSI PELAPORAN : Anggota PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Tapin

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014